



	<b>ANTENATAL CARE TERPADU</b>				
	SOP	No. Dokumen	:		SOP/UKM/KIA/454
		No. Revisi	:		01
		Tanggal terbit	:		15-09-2023
Halaman		:	1/3		
UPT PUSKESMAS KESAMBEN				 dr. Rafiq Ahmad Pembina NIP.198503212011011014	
1.PENGERTIAN	ANC Terpadu adalah pemeriksaan kesehatan ibu hamil yang dilaksanakan oleh tim antar profesi yang terdiri dari Dokter umum, Bidan, Dokter gigi, petugas gizi dan petugas laboratorium. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk identifikasi resiko selama kehamilan dan persalinan secara dini sehingga diharapkan terjadi penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.				
2.TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah langkah untuk memberikan pelayanan pemeriksaan ibu hamil terpadu.				
3. KEBIJAKAN	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor T/440/007.28/409.11.17/KPTS/2023 tentang Pelayanan Kesehatan pada Calon Pengantin, Masa Hamil, Persalinan, Pasca Melahirkan, Bayi Baru Lahir, dan Rujukan				
5. REFERENSI	Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu Kementerian Republik Indonesia tTahun 2020				
5. ALAT DAN BAHAN	1. ANC Kit 2. Kartu Ibu 3. Form pemeriksaan Laborat 4. Buku KIA 5. Lembar Balik 6. Rekam Medik				
6. TAHAPAN	1. Petugas membuat jadwal pelaksanaan ANC terpadu				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Petugas menyiapkan sarpras untuk pelaksanaan ANC terpadu</li> <li>3. Ibu hamil yang mau periksa daftar di loket pendaftaran</li> <li>4. Petugas pendaftaran mengarahkan ibu hamil ke ruang KIA</li> <li>5. Petugas KIA (Bidan) memeriksa ibu hamil sesuai SOP, Dokter memeriksa USG sesuai dengan standart pemeriksaan USG untuk ibu hamil (TM I 1 kali, TM III 1 kali)</li> <li>6. Petugas KIA merujuk internal ibu hamil ke laborat, poli gigi dan ruang gizi</li> <li>7. Ibu hamil kembali ke ruang KIA setelah melakukan pemeriksaan laborat, gigi dan konsultasi gizi</li> <li>8. Dokter gigi, petugas lab dan petugas gizi menuliskan hasil pemeriksaannya di Buku KIA dan di Rekam Medis ibu hamil</li> <li>9. Petugas KIA memasukan semua hasil pemeriksaan ibu hamil ke dalam kartu Ibu, buku KIA dan Rekam Medis</li> <li>10. Petugas KIA memberikan resep tablet tambah darah, dan vitamin untuk ibu Hamil</li> <li>11. Petugas KIA melakukan rujukan ke faskes yang lebih tinggi ketika ditemukan faktor resiko yang membutuhkan penanganan lebih lanjut</li> <li>12. Petugas KIA memberi KIE sesuai dengan hasil pemeriksaan dan atau masalah yang ada ibu hamil</li> <li>13. Ibu hamil mengambil vitamin di ruang Apotek</li> <li>14. Ibu hamil pulang</li> </ol>
7. UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KIA</li> <li>2. Ruang Gigi</li> <li>3. Ruang Gizi</li> <li>4. Laboratorium</li> <li>5. Apotek</li> </ol>
8. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam Medik</li> <li>2. Kartu Ibu</li> <li>3. Buku KIA</li> <li>4. Kohort Ibu hamil</li> </ol>
9. BAGAN ALIR	 <pre> graph TD     A([Ibu Hamil mendaftar]) --&gt; B[Petugas melakukan pemeriksaan / USG di ruang KIA]     B --&gt; C[Periksa Laborat]   </pre>



Rekaman Histori Perubahan

No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan
1.	Kebijakan	Perubahan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 440/109/409.104.16/SK/2019 menjadi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor T/440/007.28/409.11.17/KPTS/2023 tentang Pelayanan Kesehatan pada Masa Hamil, Persalinan, Pasca Melahirkan, Bayi Baru Lahir, dan Rujukan	29 April 2023